



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 865/Pid/2019/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EVELINA SINAGA;  
Tempat lahir : Kampung Manggis;  
Umur /tanggal lahir : 36 Tahun/ 11 Desember 1982;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum SABAM PARSAORAN, SH. beralamat di Jalan Letjen Suprpto Nomor 40, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 95/Pid/2019/PN Tbt tanggal 1 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

---

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor : 865/Pid/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa EVELINA SINAGA pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor CU Mandiri Cabang Penggalangan atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di CU Mandiri Cabang Penggalangan sejak tanggal 01 April 2003, dan terdakwa menjabat sebagai kasir yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah menerima dan menyerahkan uang baik dari anggota ke CU Mandiri ataupun sebaliknya dari CU Mandiri ke anggota dan membuat laporannya sebagai pertanggung jawaban dan terdakwa mendapat upah (gaji) setiap bulannya sebesar Rp 2.440.300,- (dua juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah)
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan Bulan Maret 2017 terdakwa yang saat itu selaku Kasir melakukan login dan kemudian mengambil uang milik anggota dari tabungannya (SISUKA) menggunakan password untuk bisa masuk kedalam sistem dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berulang kali, dan adapun alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut adalah computer dan printer yang merupakan milik CU Mandiri Cabang Penggalangan.
- Kemudian pihak CU Mandiri melakukan internal audit yang dilakukan oleh saksi BENNI JEFRI MANALU dengan cara berawal dari pengakuan terdakwa kemudian saksi BENNI JEFRI MANALU melakukan pengecekan terhadap anggota yang uangnya telah digelapkan dengan meminta buku rekening dari anggota dan kemudian BENNI JEFRI MANALU mengecek ke dalam sistem CU Mandiri Cabang Penggalangan dan ternyata ada perbedaan antara yang tertulis di buku rekening dengan yang terdaftar (tercatat) pada sistem dan dari perbedaan tersebut saksi dapat menentukan kerugian yang dialami oleh CU Mandiri.
- Bahwa adapun temuan internal audit yang didapat oleh saksi BENNI JEFRI MANALU akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).

---

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor : 865/Pid/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa EVELINA SINAGA pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan bulan Mei tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor CU Mandiri Cabang Penggalangan atau setidak-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di CU Mandiri Cabang Penggalangan sejak tanggal 01 April 2003, dan terdakwa menjabat sebagai kasir yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah menerima dan menyerahkan uang baik dari anggota ke CU Mandiri ataupun sebaliknya dari CU Mandiri ke anggota dan membuat laporannya sebagai pertanggung jawaban dan terdakwa mendapat upah (gaji) setiap bulannya sebesar Rp 2.440.300,- (dua juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah)
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan Bulan Maret 2017 terdakwa yang saat itu selaku Kasir melakukan login dan kemudian mengambil uang milik anggota dari tabungannya (SISUKA) menggunakan password untuk bisa masuk kedalam sistem dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berulang kali, dan adapun alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut adalah computer dan printer yang merupakan milik CU Mandiri Cabang Penggalangan.
- Kemudian pihak CU Mandiri melakukan internal audit yang dilakukan oleh saksi BENNI JEFRI MANALU dengan cara berawal dari pengakuan terdakwa kemudian saksi BENNI JEFRI MANALU melakukan pengecekan terhadap anggota yang uangnya telah digelapkan dengan meminta buku rekening dari anggota dan kemudian BENNI JEFRI MANALU mengecek ke dalam sistem CU Mandiri Cabang Penggalangan dan ternyata ada perbedaan antara yang tertulis di buku rekening dengan yang terdaftar (tercatat) pada sistem dan dari perbedaan tersebut saksi dapat menentukan kerugian yang dialami oleh CU Mandiri.

---

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor : 865/Pid/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun temuan internal audit yang didapat oleh saksi BENNI JEFRI MANALU akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah sebesar Rp. 138.000.000,-.(seratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa EVELINA SINAGA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EVELINA SINAGA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel data anggota Koperasi Kredit CU Mandiri yang uangnya telah digelapkan.
  - 1 (satu) set Komputer dengan Layar Merek Acer, CPU merek LENOVO, Keyboard warna hitam tanpa merek dan Mouse merek Vorte.
  - 1 (satu) unit printer merek Epson.Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Jenny Lumbantoruan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Nomor 95/Pid.B/2019/PN Tbt tanggal 1 Juli 2019 memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVELINA SINAGA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

---

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor : 865/Pid/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel data anggota Koperasi kredit CU Mandiri yang uangnya telah digelapkan;
  - 1 (satu) set komputer dengan layar merk Acer, CPU merk Lenovo, keyboard warna hitam tanpa merk dan Mouse merk Vorte;
  - 1 (satu) unit printer merk Epson;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 97/Pid.B/2019/PN Tbt atas nama Terdakwa JENNY LUMBANTORUAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 95/Pid/2019/PN Tbt, tanggal 1 Juli 2019 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 22/Akta.PID.SUS/ 2019/PN.Tbt., tanggal 05 Juli 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 24/Akta.PID.SUS/ 2019/PN.Tbt., tanggal 05 Juli 2019,

Adapun Amar Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 01 juli 2019 No.95/Pid.B/2019/PN Tbt adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sartika Fransiska Sinaga tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel data Anggota Koperasi Kredit CU Mandiri yang uangnya telah digelapkan;
  - 1 (satu) set Komputer dengan layar merk Acer,CPU Merek Lenovo,Keyboard warna hitam tanpa merk dan Mouse Merek Vorte;
  - 1 (satu) unit Printer Merk Epson;dikembalikan kepada penuntut umum...dst

---

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor : 865/Pid/2019/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Bahwa adapun keberatan Pembanding terhadap keputusan tersebut sehingga Pembanding mengajukan Memori Banding adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menyidangkan perkara ini telah silap dan keliru dalam menerapkan Hukum dalam putusannya, sehingga putusan tersebut tidak lagi mencerminkan keadilan hukum yang objektif sebagaimana yang diharapkan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut:

Bahwa benar Judex Factie (Pengadilan Negeri Tebing Tinggi) telah tepat menafsirkan pengertian dari unsure pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melawan hukum
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
4. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau pencarian atau mendapat upah untuk itu
5. Jika beberapa perbuatan ,meski pun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus diapandang sebagai perbuatan berlanjut.

Akan tetapi khusus tentang pidanaan terhadap Pembanding, menurut Pembanding terasa sangat berat dan kurang dalam pertimbangannya.

Dimana menurut Pembanding bahwa antara pembanding dengan Pelapor/Koperasi Kredit CU Mandiri telah dilakukan mediasi dengan kesepakatan bahwa Pembanding bersedia mengembalikan uang tersebut secara mencicil kepada Koperasi Kredit CU Mandiri sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) dan juga memberikan jaminan

Bahwa disamping itu selama ini didalam rumah tangga Pembanding, Pembanding merupakan tulang punggung keluarga sehingga pidanaan selama 2 (dua) tahun dalam penjara terhadap pembanding dirasa sangat berat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pembanding memohon agar sudikiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding serta memutus sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor : 865/Pid/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 01 Juli 2019 No.95/Pid.B/2019/PN Tbt

Mengadili Sendiri:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman.
2. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini pada Negara.

Atau : apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, kepada pihak Penuntut Umum, maupun kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing pada tanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, masing-masing sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Penasihat Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Juli 2019 yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 95/Pid/2019/PN Tbt, tanggal 1 Juli 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tebing Tinggi Nomor 95/Pid/2019/PN Tbt, tanggal 1 Juli 2019, dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor : 865/Pid/2019/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding, memori banding Terdakwa merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan secara jelas dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk merubah putusan pengadilan tingkat pertama dengan demikian putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Tbt, tanggal 1 Juli 2019 yang dimintakan banding harus dikuatkan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan dan sekarang ini tidak berada dalam rumah tahanan negara maka Terdakwa agar segera ditahan dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa oleh lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 374 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Nomor : 95/Pid/2019/PN Tbt, tanggal 1 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

---

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor : 865/Pid/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019 oleh Agung Wibowo, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Haris Munandar, S.H., M.H. dan Dr. Albertina Ho, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Juanti Sitorus, S.H., sebagai Panitera Pengganti Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Munandar, S.H., MH

Agung Wibowo, S.H., M.Hum

Dr. Albertina Ho, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

Juanti Sitorus, S.H.